



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Spg

Pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sampang yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

IWAN DWI CAHYONO: Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sampang, bertempat tinggal di Sampang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan ini memberi kuasa khusus Nomor B.195/KC-IX/MKR/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dibawah Nomor 28/PSK/2022/PN Spg kepada:

1. **ARIEF RAKHMANSYAH** selaku Asisten Manager Pemasaran Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
2. **AYU AJENG PRASTIWI** selaku Accont Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
3. **HARI DEWANTORO RAMLI** selaku PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;

Melawan:

1. Nama : AKHMAD FAUZI;
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 26 September 1980;
Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprpto, RT 003 RW 001,
Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Sampang, Jawa Timur;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Spg sebagai **Tergugat I**;

2. Nama : ANIS SULALAH;
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 31 Desember 1982;
Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprpto, RT 003 RW 001,
Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Sampang, Jawa Timur;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Spg sebagai **Tergugat II**;

Bahwa **Para Pihak** mengupayakan penyelesaian perkara secara damai yang dilakukan diluar persidangan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Spg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 9 Februari 2022 telah sepakat membuat perjanjian perdamaian;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas **Para Pihak** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam surat Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan atau syarat-syarat perjanjian dibawah ini:

1. Pihak Para Tergugat mengakui telah melakukan wanprestasi;
2. Para Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp116.491.655,00 (seratus enam belas juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima Rupiah);
3. Para Tergugat menyerahkan SHM Nomor 337 An. Akhmad Fauzi alamat Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan atas pinjamannya tersebut;
4. Para Tergugat akan melunasi sisa hutang tersebut dengan cara membayar angsuran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap 2 bulan dimulai tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan pinjamannya lunas paling lambat tanggal 25 Agustus 2022. Apabila Para Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah dibuat ini paling lama 3 bulan menunggak maka pihak Penggugat akan menyerahkan objek jaminan SHM Nomor 337 An. Akhmad Fauzi alamat Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang kepada pihak KPKNL untuk melakukan lelang pada kesempatan pertama dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan objek jaminan tanpa syarat apapun ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Februari 2022, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2022/Pn Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **23 Februari 2022**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu **IMAM HANAFI, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IMAM HANAFI, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp	180.000,00
4. Meterai.....	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00 ±
Jumlah.....	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu Rupiah)